



BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PROVINSI MALUKU

Alamat : Jln. Cut Nyak Dien Nomor 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawaslumaluku@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah berakhirnya masa jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku periode 2017-2022 dan dilantiknya Anggota Bawaslu provinsi Maluku periode 2022-2027, maka dipandang perlu merubah Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1438.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1652.1/HK.01.01/K1/10/2022 tentang Penetapan Pergantian Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Sisa Masa Jabatan 2018-2023 Atas Nama Reveny Vania Rugebregt

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Maluku dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Maluku;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomer 16 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Maluku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 25 Oktober 2022

KETUA,

Dr. SUBAIR

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU NOMOR 21
TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024**

**SUSUNAN
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI MALUKU**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Dr. Subair	Ketua Bawaslu Maluku	Pengarah
2	Thomas T. Wakano	Anggota Bawaslu Maluku	Pengarah
3	Daim Baco Rahawarin	Anggota Bawaslu Maluku	Pengarah
4	Stevin Melay	Anggota Bawaslu Maluku	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Reveny Vania Rugebregt	Anggota Bawaslu Maluku	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
6	Nurbandi Latarissa	Kepala Sekretariat	Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Siti A. Rolobessy	Kapala Bagian Pengawasan	Ketua
8	Raymond P. Alfons	Kapala Bagian SDMO	Wakil Ketua I
9	Yulius S. Souissa	Kapala Hukum, Humas dan Datin	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10	R. Malik Marahena	Koordinator Sub Bagian Hubal	Sekretaris
11	Taufik Kamarullah	Koordinator Sub Bagian Humas	Wakil Sekretaris I
12	Janet Jill Parera	Koordinator Sub Bagian Hukum	Wakil Sekretaris II
VI	Anggota		
13	M. Putra Lumaela	Koordinator Sub Bagian SDMU	Anggota
14	Melky I. Supusepa	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	Ferry Yuhanda	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	Zainal Tuasamu	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota

17	Rony P. Thenu	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
18	Andreas O.K. Parhusip	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
19	Klarisha Siahaya	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
20	Muhammad Arif Ramadhan	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
21	Patty W. Untayana	Staf Pengawasan	Anggota
22	Jhony H. Lewaherilla	Staf Pengawasan	Anggota
23	Harniati P. Rego	Staf Pengawasan	Anggota
24	Elsina Mual	Staf Pengawasan	Anggota
25	Norma R. Buamona	Staf Pengawasan	Anggota
26	Christian Adiyudha	Staf Pengawasan	Anggota
27	Moch. Rizal F.H	Staf Pengawasan	Anggota
28	Gelar Rajawali Mahendra	Staf Pengawasan	Anggota
29	Akbar Junius Saputra	Staf Pengawasan	Anggota
30	Adhi Rangga Sofyan A	Staf Hukum, Humas Datin	Anggota
31	Halim Marasabessy	Staf Hukum, Humas Datin	Anggota
32	Danu Pradana	Staf Hukum, Humas Datin	Anggota
33	Assayatri Almohdar	Staf SDMO	Anggota
34	Ch Rikumahu	Staf SDMO	Anggota
35	Fatum Thalib	Staf SDMO	Anggota
36	Rosita Heluth	Staf SDMO	Anggota

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 25 Oktober 2022

KETUA,

Dr. SUBAIR